



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 614 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Tata Tertib Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- KEDUA : Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dilakukan melalui rapat pleno terbuka.
- KETIGA : Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di buka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Peserta Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari :
 a. Pasangan calon;
 b. Pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;
 c. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya; dan
 d. Undangan lainnya
- KELIMA : Peserta sesuai dengan Diktum KEEMPAT menggunakan tanda pengenal yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Dharmasraya.
- KEENAM : Calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan pengambilan bola nomor antrian untuk mengambil nomor urut, berdasarkan waktu kehadiran Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.
- KETUJUH : Calon bupati didampingi calon wakil bupati melakukan pengambilan nomor urut.
- KEDELAPAN : Calon Bupati dan Wakil Bupati membuka dan memperlihatkan nomor urut yang diambil kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, peserta

- kegiatan dan media.
- KESEMBILAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya membacakan nomor urut yang diperoleh pasangan calon.
- KESEPULUH : Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dituangkan ke dalam Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.
- KESEBELAS : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya membacakan Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.
- KEDUABELAS : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menyerahkan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 beserta plakat nomor urut pasangan calon
- KETIGABELAS : Penyerahan Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUABELAS diserahkan pada pasangan calon berdasarkan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.
- KEEMPATBELAS : Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGABELAS, diserahkan juga kepada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat